



PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT

Tempat/tanggal Lahir, Pintukota 08 Desember 1989

Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Kawin, Pendidikan Akhir SLTP Alamat Kelurahan Pintu Kota, Lingkungan II RT.006 RW.003 Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung, Sulawesi Utara dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum domisili di Kantor kuasanya yaitu SUHARTO DJ SULENGKAMPUNG, SH Advokat/Pengacara, Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung No.189/SK/2022/PN.Bit tanggal 24 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 210/Pdt.G/2022/PN.Bit pada tanggal 4 November 2022 sebagai **Penggugat ;**

Lawan:

TERGUGAT

Tempat/ Tanggal Lahir, Pintu Kota 25-09-1982/39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan Pekerjaan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit



mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia, Kawin
Pendidikan Akhir SLTP, Alamat Kelurahan
Pintu Kota, Lingkungan II RT.006 RW.003
Kecamatan Lembeh Utara, Kota Bitung
Sulawesi utara selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 November 2022 dalam Register Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan gugatan penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatat pada tanggal 20 Juni 2008 dengan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382/Btg/2008 di Bitung ;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang Anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 21 Agustus 2008 di Bitung;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat adalah harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak usia kehamilan penggugat 7 bulan pada pertengahan tahun 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan baru setelah anak penggugat dan tergugat sudah berusia 5 Tahun, kemudian di akhir Tahu 2008 Tergugat kembali meninggalkan penggugat dan seorang anak dengan alasan bekerja sampai saat ini sudah tidak pernah kembali kerumah tempat tinggal bersama, bahkan tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan tergugat ;



4. Bahwa namun demikian penggugat tetap berupaya mencari tahu keberadaan tergugat akan tetapi tetap sia-sia, bahwa penggugat dan tergugat sudah kurang lebih 9 tahun tidak hidup Bersama lagi sebagai suami isteri, bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk di pertahankan kembali ;
5. Bahwa hakekat perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, Bahagia dan sejahtera yang kekal, akan tetapi tersebut sudah sulit untuk dicapai dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat ;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan tentang perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya ;
7. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan sebagi suami isteri, maka untuk itu penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar perkawinan penggugat dan tergugat diakhiri dengan putusan perceraian ;
8. Bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pintukota pada tanggal 21 Agustus 2008, umur 14 Tahun tetap dalam perwalian dan pengawasan penggugat dan untuk biaya hidup dibebankan kepada penggugat dan tergugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung berkenan memeriksa serta memberikan Putusan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatat pada tanggal 20 Juni 2008 dengan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382/Btg/2008 di Bitung Putus karena Perceraian ;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Pintukota pada tanggal 21 Agustus 2008, Umur 14 Tahun ditetapkan kepada Penggugat untuk mengasuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi, merawat dan mengenai biaya hidup anak tersebut sampai dewasa dan hidup mandiri dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;
6. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tanggal 7 November 2022, tanggal 15 November 2022, dan tanggal 21 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimana Penggugat bertetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 382/Btg/2008, Atas Nama TERGUGAT, dengan PENGGUGAT bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172.AL.2009.000756 Atas Nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7172080302090014 bukti surat ini telah dilegalisir dan juga telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

1. Saksi **DOLIANA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kota Bitung, dihadapan Pemuka agama Pdt.F.Arthur Kelung S.Th pada tanggal 20 Juni 2008 dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Bitung pada tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Bahwa anak tersebut sejak bayi sampai sekarang dalam asuhan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya ;
 - Bahwa Setahu saya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 ;
 - Bahwa tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa tergugat sudah tidak tahu dimana lagi ;
 - Bahwa tergugat sering pukul penggugat ;
 - Bahwa tergugat tidak menafkahi penggugat ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi **Sophia Adaong** ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah
 - Bahwa yang melangsungkan Perkawinan di Kota Bitung, dihadapan Pemuka agama Pdt.F.Arthur Kelung S.Th pada tanggal 20 Juni 2008 dan dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Bitung pada tanggal 21 Agustus 2008 ;
 - Bahwa anak tersebut sejak bayi sampai sekarang dalam asuhan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya ;
 - Bahwa Setahu saya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 ;
 - Bahwa tergugat sudah menikah lagi ;
 - Bahwa tergugat sudah tidak tahu dimana lagi ;
 - Bahwa tergugat sering pukul penggugat ;
- Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 20 Juni 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 382/Btg/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, awalnya harmonis rukun, damai akan tetapi sejak usia kehamilan penggugat 7 Bulan pertengahan tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sampai saat ini sudah tidak kembali lagi, antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak hadir dipersidangan ataupun tidak menunjuk wakil yang sah untuk hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 ,serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Doliana dan Saksi Sophia Adaong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah didaftarkan dan dicatatkan dalam register Kutipan Akta Perkawinan Nomor 382/Btg/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, awalnya harmonis rukun, damai akan tetapi sejak usia kehamilan penggugat 7 Bulan pertengahan tahun 2008 tergugat meninggalkan penggugat dengan alasan mencari pekerjaan dan sampai saat ini sudah tidak kembali lagi, Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT Lahir di Bitung pada tanggal 21 Agustus 2008, anak tersebut sejak bayi sampai sekarang dalam asuhan pemeliharaan penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 antara penggugat dan tergugat tidak lagi tinggal dan hidup bersama layaknya suami isteri dan telah hidup berpisah satu sama lainnya, maka kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami istri tidak saling memperdulikan terbukti dari Tergugat yang kini pergi meninggalkan Penggugat maka kehidupan rumah tangga/perkawinan yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT oleh karena sejak Bayi sampai sekarang dalam asuhan pemeliharaan penggugat dan selama ini bersama penggugat oleh karena belum dewasa tetap dalam asuhan pemeliharaan penggugat sampai dewasa dan mandiri dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.354K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf b dan f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan ;

Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dan Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, menurut hukum (Pasal 192 ayat (1)

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg) maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap dalam asuhan pemeliharaan penggugat sampai dewasa dan mandiri ;
4. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 20 JUNI 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 382/Btg/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 20 Juni 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Bitung tersebut untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga hari ini sejumlah Rp.775.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari **Selasa**, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Jubaida Diu S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurayin, S.H. dan Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 210/Pdt.G/2022/PN Bit tanggal 04 November 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jily Beatrix Londa, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAYIN, S.H

JUBAIDA DIU S.H.

CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp.120.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp.585.000,00;
4. PNBP.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp.775.000,00;
(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah)